



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 105/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Hak Kepemilikan Tanah dalam UUPA**

- Pemohon** : Raden Bung Hatta
- Jenis Perkara** : Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Kamis, 3 Januari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai mahasiswa yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 78 ayat (5) dan ayat (2) *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan akibat kesulitan dalam mengurus surat sertifikat tanah ke BPN.

Bahwa Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2012, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan pada tanggal 12 November 2012 menerima surat dari Pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 105/PUU-X/2012.

Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 105/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 105/PUU-X/2012 yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.